



KALINAN

LURAH KALURAHAN GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN GIRIREJO

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem dan mekanisme kerja organisasi ;
- b. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulainya berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari hal Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1937);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 seri D Nomor 16 Nomor 16)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5)

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87); Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan girirejo Tahun 2019 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIREJO
dan
LURAH GIRIREJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) KALURAHAN GIRIREJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
2. Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan

Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Girirejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan ;
5. Lurah adalah Lurah Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya di sebut Bamuskal adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan , selanjutnya disingkat RPJMKal , adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan , selanjutnya disingkat RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan ;
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Lurah dan Badan Musyawarah Kalurahan

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 4

Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

BAB II LAMPIRAN

Pasal 5

Rincian RKP Kalurahan dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 terlampir I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

BAB VII PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Girirejo

Ditetapkan di : Girirejo

Pada tanggal : 28 September 2022

1. LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI .

Diundangkan di : Girirejo

9. Pada tanggal : 28 September 2022
CARIK

ttd

JAKA PURNAMA

